

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat memiliki hak dan kebebasan dalam menyampaikan aspirasi, keinginan, kebutuhan, dan tuntutan mereka. Namun, kebebasan ini tetap harus berada dalam batasan-batasan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, hukum berfungsi sebagai pedoman dan batasan agar kebebasan dalam demokrasi tidak mengarah pada kekacauan.¹

Namun walaupun negara Indonesia merupakan negara hukum Kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan mudahnya mencari sumber informasi pada dewasa saat ini sangat banyak masalah masalah sosial yang timbul seperti terjadinya perbedaan perilaku, cara berpikir, tindakan, dan pandangan, inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum dan menormalisasikan suatu kesalahan yang terjadi di kehidupan bermasyarakat serta menjadikan salah satu faktor kesenjangan ekonomi dan sosial yang menyebabkan tingkat angka kejahatan dan kriminalitas semakin tinggi, maka dari itu pihak kepolisian yang mempunyai tugas dan wewenang dalam menekan, mengawasi, dan menangani kasus kejahatan di lingkungan sosial.

Polisi memiliki berbagai tugas untuk menangani kejahatan, tapi yang dianggap paling efektif adalah tugas pencegahan atau preventif. Tugas ini

¹ Hayat Hayat, "Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis Dalam Konsep Demokratis", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, No.2 (2015): 388-408

sangat luas dan fleksibel - polisi bisa melakukan hampir apa saja asalkan tujuannya menjaga keamanan dan tidak melanggar hukum.

Ada 4 kegiatan utama dalam tugas preventif kepolisian:

- a. Mengatur
- b. Menjaga
- c. Mengawal
- d. Patroli

Di antara keempat kegiatan itu, patroli adalah yang paling sering dilakukan. Tujuan utama patroli adalah mencegah terjadinya kejahatan dengan cara menghalangi bertemunya dua faktor penting: niat jahat dan kesempatan. Dengan melakukan patroli secara rutin, polisi berusaha²:

- a. Mencegah gangguan keamanan dan pelanggaran hukum
- b. Menjaga ketertiban masyarakat
- c. Meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat
- d. Menciptakan rasa aman dan tentram bagi warga

Salah satu penyebab utama timbulnya masalah sosial adalah pemenuhan akan kebutuhan hidup. Maksudnya adalah bahwa jika seseorang gagal memenuhi kebutuhan hidupnya, ia akan cenderung melakukan tindakan kejahatan dan kekerasan seperti mencuri, berjudi, dan atau melakukan tindak pidana yang lain. pidana perjudian yang sudah merebak dimana mana dan tidak memandang kalangan dan umur baik kalangan

² M Rudi Hartono dan M H Abstrak, "Upaya Pencegahan Kejahatan Oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Jambi Melalui Tindakan Preventif," t.t., <http://www.kepri.polri.go.id/opsnal.php?sub=ditreskrim>.

menengah keatas maupun kalangan menengah kebawah dan yang berumur dewasa hingga kalangan anak muda ³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seorang penjudi didefinisikan secara sederhana sebagai individu yang terlibat dalam aktivitas perjudian. Namun, konsep ini sebenarnya lebih rumit. Banyak orang mengidentifikasi diri mereka sebagai penjudi bukan hanya karena partisipasi mereka dalam perjudian, tetapi juga karena keyakinan akan keahlian mereka dalam satu atau beberapa jenis permainan judi. Kepercayaan diri ini sering menimbulkan ilusi bahwa mereka dapat mengendalikan hasil permainan, meningkatkan peluang kemenangan mereka. Menariknya, ketika menghadapi kekalahan, mereka jarang mengakuinya sebagai kegagalan total, melainkan cenderung melihatnya sebagai "nyaris menang". Pola pikir ini mendorong mereka untuk terus mencoba, menciptakan siklus yang sulit diputus di mana mereka terus-menerus mengejar kemenangan yang mereka yakini akan segera tiba, tanpa mempertimbangkan secara realistis kemungkinan kekalahan yang berkelanjutan.⁴

Sistem hukum pidana di Indonesia berlandaskan pada kodifikasi atau penyusunan hukum, Khususnya pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindak pidana atau tindak kriminal di jabarkan secara rinci dalam pasal-pasal yang menyebutkan “barang siapa” dan “mereka yang melakukan sesuatu” serta

³ Paisol Burlian, *Patologi Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016), Hal 17

⁴Nita Aprilia, Herlan Pratikto, dan Akta Ririn Aristawati, “Kecenderungan adiksi judi online pada penjudi online: Bagaimana peran self-control?,” *INNER: Journal of Psychological Research* 2, no. 4 (2023): 888–95.

konsekuensi hukum yang mengancam jika melakukan perbuatan terlarang tersebut, Penting untuk dicatat bahwa suatu tindakan hanya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kriminal jika telah secara eksplisit didefinisikan dalam undang-undang. Prinsip ini dikenal sebagai asas legalitas, yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi semua pihak.⁵

Prinsip ini memiliki signifikansi yang mendalam dalam sistem peradilan pidana Indonesia, karena mencegah penuntutan sewenang-wenang dan memberikan perlindungan hukum kepada warga negara, Asas legalitas ini tercantum pada pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa :

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan pidana perundang-undangan pidana yang telah ada”.

Dalam konteks yuridis, perjudian merupakan aktivitas yang secara eksplisit dilarang keras oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tindakan ini dikategorikan sebagai tindak pidana dan diklasifikasikan sebagai kejahatan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menjadi landasan hukum pidana di negara ini, menempatkan perjudian dalam kategori kejahatan terhadap kesopanan di masyarakat. Regulasi mengenai perjudian diatur dalam KUHP, Pasal 303 dan Pasal 303 BIS.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 menjabarkan sebagai berikut:

⁵ *Ibid.*

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian

(2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut hak nya untuk menjalankan pencarian itu. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Sementara itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 BIS menjabarkan sebagai berikut ⁶

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

⁶ "1661330877_Kitab Undang-Undang Hukum Pidana_" t.t.

2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin untuk mengadakan perjudian itu.

(2)) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Masyarakat yang masih terlibat atau bermain togel ini rata-rata di pengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi kesulitan ekonomi, masalah hutang piutang, harapan akan kemenangan atau balik modal dari kekalahan kekalahan yang dahulu, tekanan hidup atau sosial yang semakin hari semakin tinggi dan terutama pada kurangnya pengawasan dari pihak keamanan dan pemerintah yang tidak mengatur tegas tentang tindak pidana perjudian togel khususnya tindak pidana perjudian 12 angka atau “*CAPJIKIA*” di daerah hukum Kabupaten Klaten⁷

Perjudian telah menjadi masalah sosial yang berkepanjangan di Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Meski berbagai peraturan telah dikeluarkan oleh pemerintah dan sudah dilakukan upaya penegakan hukum pidana untuk menghentikan kegiatan ini, praktik perjudian togel tetap berlangsung. Secara khusus, kemunculan jenis togel dengan 12 angka yang biasa disebut “*CAPJIKIA*” menimbulkan keresahan

⁷ Abdul Fatahillah dan Ummu Habibah Hakim, “Menemukan Tren Baru di Kalangan Pemuda: Analisis Pola Praktik Perjudian Toto Gelap di Kabupaten Klaten,” *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial* 7, no. 1 (2023): 121–40.

di kalangan masyarakat di Kabupaten Klaten. Modus operandinya, di iming-imingi kemenangan yang besar dengan taruhan sekecil mungkin

Tindak Pidana perjudian togel 12 angka di kabupaten Klaten, Terutama bagi wilayah yang kurang nya perhatian dari pemerintah dan wilayah kurang nya kesadaran hukum khususnya di daerah Kabupaten Klaten yang dimana adanya perjudian jenis togel 12 angka atau biasa di sebut “*CAPJIKIA*” yang di mainkan atau bisa di lakukan pada mulai dari usia muda hingga usia tua, perjudian ini biasanya di temukan di kampung kampung bertempat di Rumah, Angkringan, dan Warung sehingga warga lokal yang berada di sekitar pengepul berjualanpun di mudahkan aksesnya untuk membeli togel namun walaupun di mudahkan aksesnya para pengepul ini tetap menjual togel tersebut dengan senyap dan gelap sehingga jika orang luar datang ke daerah pengepul atau penjual orang luar tidak tahu jika di tempat tersebut ada yang berjualan togel.

Perjudian di Kabupaten Klaten khususnya perjudian togel jenis Capjikia ini terdiri dari 12 angka yang dimana 12 angka tersebut di bagi dua menjadi 1-6 Hitam dan 1-6 Merah para penjudi akan menebak angka tersebut hingga di jam yang sudah di tentukan oleh bandar, angka tersebut keluar melalui media elektronik yang mudah di akses oleh siapapun dan dimana pun mulai kalangan anak muda maupun kalangan orang tua.

Studi terdahulu telah mengkaji berbagai aspek perjudian togel namun hanya mengkaji tentang togel secara umum di kabupaten klaten, penelitian yang di lakukan oleh SHINTA KUSUMA WARDANI (2021)

hanya menganalisis tentang perjudian togel secara umum namun tidak membahas perjudian togel secara khusus yang terjadi di Kabupaten Klaten.

Perjudian togel 12 angka merupakan varian yang lebih rumit dibandingkan bentuk perjudian lainnya, dengan potensi kerugian finansial yang signifikan bagi para pemainnya. Perkembangan teknologi informasi telah memungkinkan modus operandi yang semakin canggih, menciptakan tantangan baru dalam upaya penegakan hukum. Situasi ini menggarisbawahi adanya celah dalam pemahaman kita mengenai aspek-aspek unik, faktor pendorong, serta konsekuensi sosial yang ditimbulkan oleh praktik perjudian togel 12 angka ini.

Menurut pandangan penulis, fenomena ini mencerminkan kompleksitas masalah perjudian di era digital. Semakin canggih bentuk perjudian, semakin besar pula risiko yang dihadapi oleh masyarakat. Berdasarkan pertimbangan dan fenomena di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul proposal tentang **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL 12 ANGKA DI KABUPATEN KLATEN”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani kasus perjudian togel 12 angka di Kabupaten Klaten?
2. Mengapa perjudian togel 12 angka tetap terjadi walaupun sudah dilakukan upaya penegakan hukum pidana?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani kasus perjudian togel 12 angka di Kabupaten Klaten.
2. Untuk mengetahui kenapa perjudian togel 12 angka tetap terjadi walaupun sudah dilakukan upaya penegakan hukum pidana.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian hukum dalam bentuk skripsi dengan judul “**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL 12 ANGKA DI KABUPATEN KLATEN**” merupakan penelitian hukum yang di buat dengan tidak mengandung unsur plagiasi atau duplikasi dari penelitian penelitian yang sebelum nya pernah di tulis oleh peneliti lain, Adapunn penelitian dengan topik atau tema yang serupa yang pernah di teliti oleh penulis sebelum nya, sebagai berikut :

1. Skripsi dengan judul “**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KABUPATEN KLATEN**” yang di tulis oleh shinta kusuma wardani, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, pada tahun 2021. Dalam skripsi ini secara garis besar hanya membahas tentang perjudian secara umum di Kabupaten Klaten saja, faktor faktor penyebab terjadinya perjudian dan penegakan hukum perjudian secara umum di kabupaten klaten tersebut sedangkan penulis akan mengembangkan dan membahas mengenai pola karakteristik perjudian togel 12 angka di Kabupaten Klaten dan Apa saja kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani kasus perjudian togel 12 angka di Kabupaten Klaten.

2. Skripsi dengan judul “PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI TOGEL DI WILAYAH HUKUM JAKARTA TIMUR” yang di tulis oleh Rapid Alfarizi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah, pada tahun 2024. Dalam skripsi ini secara garis besar hanya membahas tentang penyebab terjadinya tindak pidana judi di wilayah Jakarta timur, putusan 848/Pid.B/2017/PN JKT.TIM mencerminkan rasa keadilan terhadap pelaku judi togel, dan apa upaya Badan Hukum menagatasi Delik Togel dalam penyidikan Pelaku Tindak Pidana judi Togel (Toto Gelap) sedangkan penulis akan mengembangkan dan membahas mengenai pola karakteristik perjudian togel 12 angka di Kabupaten Klaten dan Apa saja kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani kasus perjudian togel 12 angka di Kabupaten Klaten.
3. Skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN KUPON PUTIH” yang di tulis oleh Andyka Satria Bossi Fakultas Hukum Pidana Universitas Hasanudin Makasar, pada tahun 2019, dalam skripsi ini secara garis besar membahas tentang upaya Polri memberantas tindak pidana perjudian kupon putih di wilayah hukum pengadilan Negeri Makassar dan penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana perjudian kupon putih dalam Putusan Nomor 571 /Pid.B/2018 /PN.MKS saja sedangkan penulis akan mengembangkan dan membahas mengenai pola karakteristik perjudian togel 12 angka di Kabupaten Klaten dan Apa saja kendala yang dihadapi

aparatus penegak hukum dalam menangani kasus perjudian togel 12 angka di Kabupaten Klaten.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan Hukum

Hukum hidup di dalam bermasyarakat dan bersifat mengatur dan memaksa, yang dimana hukum hidup berdampingan dengan masyarakat yang mempunyai sifat memaksa dan mengatur untuk mentaati dan tidak melanggar aturan yang ada di dalam sebuah negara dan jika melanggar akan di beri sanksi hukuman yang tegas dan memaksa pada masyarakat yang tidak mentaati dan melanggar hukum.

Di Indonesia, khususnya warga negara Indonesia rata rata hanya takut pada “aparatus penegak hukum” namun tidak dengan hukum nya itu sendiri yang dapat di simpulkan bahwa Indonesia tergolong negara yang tidak “taat hukum”. Pada masyarakat yang takut pada aparatus penegak hukum hanya takut pada aparatus penegak hukum saja dan menghiraukan hukum yang berlaku berbeda dengan masyarakat yang taat pada hukum mereka sangat patuh terhadap hukum yang ada dan tidak melakukan tindakan atau perbuatan melawan hukum.

Sebagai contoh yang sering terjadi pada kehidupan bermasyarakat untuk membedakan masyarakat yang taat hukum atau hanya sekedar takut pada penegak hukum pada saat mengendarai kendaraan roda dua di jalan, masyarakat yang takut pada penegak hukum akan menggunakan pelindung kepala (helm) pada saat melewati jalan raya atau melewati pos polisi saja. berbeda dengan masyarakat yang taat pada hukum mereka

akan menggunakan pelindung kepala (helm) dan berpakaian lengkap dan aman setiap berkendara.

Maka dari itu pentingnya penegakan hukum dilakukan dengan tegas. Konsep penegakan hukum dapat dianalisis berdasarkan aspek objeknya, khususnya dari perspektif hukum itu sendiri. Tinjauan ini menghasilkan dua interpretasi yang berbeda: interpretasi secara luas dan interpretasi secara sempit.

Dalam konteks yang lebih luas, implementasi hukum tidak hanya mencakup aspek-aspek keadilan yang termuat dalam regulasi tertulis, tetapi juga meliputi nilai-nilai keadilan yang berkembang dan hidup di tengah komunitas masyarakat. Sementara itu, dalam pengertian yang lebih spesifik dan terbatas, pelaksanaan hukum hanya berkaitan dengan penerapan peraturan-peraturan yang telah terdokumentasi secara resmi.⁸

Dalam konteks Bahasa Inggris sendiri, terdapat diskrepansi antara formalitas hukum tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Hal ini tercermin dalam beberapa terminologi yang berbeda: "the rule of law", "the rule of law and not of man", dan "the rule by law" atau "the rule of man by law".

Konsep "the rule of law" mengandung filosofi bahwa suatu pemerintahan dijalankan berdasarkan hukum, namun tidak terbatas pada aspek formalitas semata. Konsep ini diperluas menjadi "the rule of just law" untuk menekankan pentingnya nilai-nilai keadilan. Sementara itu,

⁸ Erna Dewi, "Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia," *Pranata Hukum Vol 5*, no. 2 (2010).

"the rule of law and not of man" menekankan bahwa dalam negara hukum modern, sistem pemerintahan dikendalikan oleh hukum, bukan oleh individu tertentu. Sebaliknya, "the rule by law" menggambarkan situasi di mana hukum hanya dijadikan instrumen kekuasaan oleh para penguasa.⁹

Maka dapat di simpulkan bahwa, Penegakan hukum dapat dipahami melalui dua perspektif utama. Pertama, dalam arti luas, penegakan hukum tidak hanya mencakup peraturan tertulis tetapi juga nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kedua, dalam arti sempit, penegakan hukum terbatas pada implementasi peraturan formal dan tertulis saja.

2. Tindak pidana perjudian

Menurut Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perjudian permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Larangan perjudian tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum, yaitu :

- a) Kitab Undang Undang Hukum Pidana
 - Pasal 303

⁹ *Ibid.*

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa izin:

- 1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 - 2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 - 3) Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

- Pasal 303 BIS

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

- 1) Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
- 2) Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin untuk mengadakan perjudian itu.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

3. Perjudian togel

Arti judi menurut KBBI merupakan tindakan mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula¹⁰. Berdasarkan penjelasan tersebut, perjudian dapat diartikan sebagai aktivitas pertaruhan yang melibatkan penggunaan uang atau benda bernilai sebagai objek taruhan, di mana aktivitas ini biasanya dilakukan menggunakan media seperti kartu, dadu, atau alat permainan serupa lainnya.

Perjudian telah menjadi bagian dari sejarah panjang Indonesia, dengan akar yang dapat ditelusuri hingga era keemasan kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa dan wilayah lainnya. Pada masa tersebut, praktik perjudian umumnya dilakukan dalam bentuk sabung ayam yang telah menjadi tradisi di berbagai daerah.

Di tengah beragam bentuk perjudian yang berkembang di Indonesia, togel atau toto gelap telah menjadi salah satu jenis perjudian yang paling dikenal luas di kalangan masyarakat. Istilah ini berasal dari kata "toto" atau "totoan" dalam bahasa Jawa yang memiliki makna taruhan atau pertaruhan ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

¹⁰ Judi (def.2)(n.d) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ONLINE di akses di <https://kbbi.web.id/judi> , 13 Januari 2025

Penggabungan kata tersebut dengan kata "gelap" menghasilkan istilah "toto gelap" yang kemudian disingkat menjadi "togel".¹¹

Dalam praktiknya, togel merupakan bentuk perjudian yang mengandalkan sistem undian angka, di mana peserta dinyatakan sebagai pemenang apabila angka yang mereka beli berhasil cocok dengan angka yang diundi. Aktivitas perjudian ini dapat dilakukan baik secara konvensional (offline) maupun melalui platform digital (online), yang semakin memperluas jangkauan dan aksesibilitasnya di masyarakat.

F. Definisi Oprasional

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana adalah suatu proses menegakkan norma-norma masyarakat yang menjadi dasar perilaku hukum dalam masyarakat agar terwujud negara hukum yang berkedaulatan. Pihak yang menjadi pelaku penegakan hukum adalah para aparat penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan advokat/pengacara. Dalam konteks yang lebih luas, penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata demi tercapainya tujuan atau cita hukum yang diharapkan yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam penelitian ini membahas penegakan hukum di tingkat kepolisian.

2. Tindak pidana

¹¹ *Ibid.*

Perbuatan pidana atau tindak pidana merupakan istilah yang mencakup tindak dalam sistem hukum pidana. Tindakan melawan hukum ini dapat dilaksanakan baik oleh individu maupun badan hukum yang memiliki kedudukan sebagai subyek hukum pidana. Keduanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan “Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana”.

3. Perjudian togel 12 angka

Perjudian togel 12 angka atau bisa di kenal juga dengan cap ji kia merupakan salah satu perjudian yang marak terjadi di Kabupaten Klaten, atau di daerah karisidenan solo yang membedakan wilayah satu dengan wilayah lain hanya bandar saja yang dimana bandar judi togel di kabupaten Klaten berbeda dengan bandar yang berada di kabupaten lain

4. Wilayah hukum

Yurisdiksi atau wilayah hukum merupakan suatu lingkup geografis tempat berlakunya dan dapat diterapkannya suatu ketentuan hukum atau peraturan tertentu. Ini menandakan batasan kewenangan dalam penerapan dan penegakan aturan di area tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Tipologi penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ini merupakan sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹² Pendekatan dengan metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memperoleh pemahaman mendalam tentang permasalahan yang muncul melalui proses pengumpulan data dan analisis yang sistematis.

2. Pendekatan Penelitian

a. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang di gunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis mengkaji bagaimana perilaku masyarakat dan norma hukum saling berinteraksi. Metodologi ini, yang dikenal sebagai penelitian hukum empiris dengan model yuridis sosiologis, berfokus pada studi lapangan, peneliti meneliti langsung dengan melakukan wawancara.¹³

b. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian yang menjadi kajian oleh penulis, sebagai berikut :

- Pola dan karakteristik perjudian togel 12 angka di Kabupaten Klaten

¹² Jonaedi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, ed. oleh Endang Wahyudin, Kedua (Depok: Prenada Group, 2016).

¹³ Spto Sigit dkk., "METODOLOGI RISET HUKUM," t.t.

- Kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani kasus perjudian togel 12 angka di Kabupaten Klaten

c. Subjek Penelitian

Subjek yang ada di dalam penelitian ini adalah para bandar judi togel, aparat penegak hukum, pemerintah setempat, dan masyarakat dalam ruang lingkup penelitian dalam hal ini di kabupaten Klaten.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Klaten.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Data primer

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui observasi langsung di lokasi penelitian dengan melibatkan subjek penelitian sebagai sumber data primer. Selain itu, data juga diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sejumlah narasumber dalam hal ini pada penyidik Kepolisian Resor Kabupaten Klaten.

b. Data sekunder

Pengumpulan Data melalui dari studi kepustakaan , dengan cara mengolah data yang terdapat di dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu sebagai berikut :

a) Bahan hukum primer :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab undang-undang hukum pidana;
3. Kitab undang-undang hukum acara pidana;

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum tersier yang mendukung bahan hukum primer terdiri dari buku-buku, artikel, hasil penelitian, jurnal yang berkaitan dengan permasalahan pada skripsi penulis.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, KBBI, Ensiklopedia, kamus hukum, surat kabar dan sejenisnya.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yang disusun sesuai prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek/obyek penelitian pada waktu sekarang berdasarkan fakta-fakta yang sebagaimana adanya, dimana dalam penelitian ini analisis data dilakukan melalui proses pengklasifikasian data, editing, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, serta pengambilan kesimpulan dari hasil penelitian.

H. Kerangka Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian, maka diuraikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisionalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai teori yang akan digunakan dalam penelitian diantaranya teori tentang kriminologi, teori tentang penegakan hukum, dan teori tentang tindak pidana perjudian.

BAB III Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian mengenai faktor faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian Togel 12 Angka di Kabupaten Klaten dan penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana perjudian di Kabupaten Klaten.

BAB IV Penutup

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, serta saran yang dan saran yang berguna untuk menyempurnakan skripsi ini.